

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Nazril Ilham alias Ariel Peterpan dinyatakan secara sah beresalah karena telah membuat adegan (video) Pornografi antara terdakwa Nazril Ilham alias Ariel Peterpan dengan saksi Luna Maya dan antara Terdakwa Nazril Ilham alias Ariel Peterpan dengan saksi Cut Tari Aminah Anasya, oleh karena itu terdakwa Nazril Ilham alias Ariel Peterpan dinyatakan secara sah telah melanggar Pasal 29 Undang-undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Juncto Pasal 56 KUHP oleh Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan perkara No.1401/pid.B/2010/PN.Bdg

Nazril Ilham alias Ariel Peterpan secara sah telah melakukan suatu tindak pidana yang telah dilarang oleh Undang-undang yaitu dengan membuat suatu adegan (video) Pornografi dan dengan sengaja memberikan kesempatan kepada tersangka lain yaitu Reza Rizaldi alias Rejoy alias Joy dan atau Anggit Gagah Pratama sehingga video Pornografi tersebut dapat diakses oleh banyak orang (masyarakat luas) disitus internet.

2. Berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Ariel Peterpan yang membuat video pornonya, kemudian memberikan kepada Reza Rizaldi alias Rejoy alias Joy sehingga di anggap menyediakan, dan ternyata video porno Ariel tersebut tersebar luas dalam masyarakat, sehingga Ariel Peterpan dianggap membantu menyebar luaskan video porno berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berani menjatuhkan pidana atau menghukum Ariel Peterpan tidak hanya sekedar menuntut dakwaan Penuntut Umum yaitu, memberi kesempatan kepada orang lain atau (membantu) menyebarkan video porno namun membuat dan menyediakan pornografi juga.

3. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh, maka penulis memberikan suatu saran adalah sebagai berikut :

1. Dengan dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku pembuat pornografi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka Majelis Hakim menjatuhkan hukuman Pidana atau menghukum Nazril Ilham alias Ariel Peterpan jauh lebih berat daripada tuntutan Penuntut Umum (memberi kesempatan kepada orang lain/membantu menyebarkan pornografi), namun dalam hal ini Majelis Hakim menghukum terdakwa Ariel Peterpan dengan

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 juncto Pasal 56 KUHP (Ariel Peterpan melakukan, membuat pornografi, dan menyediakan pornografi untuk tersangka lain). Hal ini merupakan terobosan baru dalam hukum Pidana di Indonesia karena pelaku tindak Pidana pornografi dapat dihukum sebelum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 diberlakukan.

2. Putusan ini sebagai pembelajaran bahwa pembuatan “membuat” Video Pornografi adalah perbuatan yang dapat di Pidana, terutama yang menyangkut Pornografi yang akibatnya dapat merusak moral generasi anak bangsa terutama generasi muda maka dapat dituntut pidana.

